



DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor40/Pid.C/2022/PN Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan NegeriMuara Bungoyang mengadili perkara pidana ringan,
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraPara Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap :Herman Als Herman Bin (Alm) Hasan;
Tempat lahir :Jambi;
Umur/tanggal lahir :43Tahun /2 Mei 1979;
Jenis kelamin :Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Pasar Sore RT 004 RW 00 Desa Pelayang, Kec. Bathin II
Pelayang, Kab. Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Tobrani als Top Bin Jayusman;
Tempat lahir : Sungai Limau (Dharmasraya);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tuo Limbur RT 08 RW 03 Desa Tuo Limbur, Kec. Limbur
Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Habzi Als Zi Bin Basri;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar SP3 RTO 017 RW 001, Desa Tebo Jaya, Kec.
Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1dari3PutusanTipiring Nomor 40/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN :

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Sebagai Hakim Tunggal;

Hardi

Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/82/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022;

- a. Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Keterangan saksi Mimran Kudadiri, saksi Kondrat Silalahi, saksi Adi Putra Ritonga, dan saksi Rio Iwan Fals;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwadan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwadan saksi-saksi dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Herman Als Herman Bin (Alm) Hasan, Terdakwa II Tobrani als Top Bin Jayusman dan Terdakwa III Habzi Als Zi Bin Basrit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing – masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Supra FIT tahun 2003 dengan Nomor Rangka : MH1HB11103K051771 Nomor Mesin : HB11E-10500204 tanpa nopol;

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 40/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa I Herman Als Herman Bin (Alm) Hasan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R tahun 2003 dengan Nomor Rangka : MH34ST107318765 Nomor Mesin : 4ST-65654 tanpa nopol;

dikembalikan kepada saksi Rio Iwan Fals;

- 5 (lima) karung brondolan sawit dengan rincian 4 (empat) karung terisi penuh brondolan dan 1 (satu) karung tersisi setengah brondolan dengan berat $\pm 300\text{kg}$;

dikembalikan kepada yang PT. Jamika Raya melalui saksi Kondrat Silalahi;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hardi, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 40/Pid.C/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)